

Tabel 1. Pembagian Peran Tindak Lanjut Sinergitas TJSL/CSR untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah

NO	AKTOR	TANGGUNGJAWAB	INDIKATOR KINERJA	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintah Kota (Wakilota/ Wakil Walikota)	a. Menyusun Petunjuk Teknis Perda No 11/2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Terbentuk Perwali TJSL yang memuat substansi: 1) Bentuk dan kepengurusan forum 2) Kriteria perusahaan yang wajib TJSL dan yang dihindari TJSL 3) Norma Standar Patokan Kriteria (NSPK) pengumpulan (collecting) dana TJSL 4) NSPK penggunaan TJSL 5) NSPK pengendalian dan pertanggung-jawaban NSPK 6) Insentif dan disinsentif pengelolaan dana TJSL	Wakilota/ Wakil Walikota/ Sekda
		b. Diseminasi rencana pembentukan Forum TJSL kepada masyarakat pemangku kepentingan (Pelaku usaha, akademisi, forum warga, dsb)	Meeting khusus/ audiensi untuk diseminasi & konsultasi publik Rencana Pembentukan Forum TJSL antara Wakilota/Wakil Walikota dengan: 1) para Pengusaha 2) Tokoh Forum Kota 3) Akademisi	Wakilota/ Wakil Walikota/ Sekda
		c. Mengeksekusi pembentukan Forum TJSL	- Terbentuk Formatur Tim TJSL - Terbentuk Forum TJSL	Sekda - Bappeda - Dinosos
		d. Memasukkan Pokja Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu devisi Forum TJSL	Terbentuk Pokja Penanggulangan Kemiskinan di Forum TJSL	Sekda - Bappeda - Dinosos
		e. Menyusun program kerja Forum TJSL secara partisipatif, dialogis, kolaboratif.	Dihasilkan program kerja pengelolaan dana CSR mencakup: collecting, mengatur alokasi, mendistribusi, mengendaliklan, dan mengevaluasi, merujuk pada pengarusutamaan: 1) pro poor 2) Pro Job 3) Pro environment 4) pro daya saing keunggulan/pemasaran potensi daerah	Sekda - Bappeda - Dinosos dengan pengurusan Forum TJSL
2	TKPD & OPD snggota Pokja TKPKD	a. Menyusun/ mengkompilasi data indikator kemiskinan yang ada di urusan kewenangannya dilengkapi kondisi eksisting dan target akhir RPJMD/Remstra	Dihasilkan data base capaian indikator kemiskinan sesuai urusan OPD	Koordinator: Bappeda
		b. Mengkompilasi by name by address kelompok sasaran berdasar data Gakin termutakhir yang dimiliki daerah sesuai urusan kewenangan OPD	Dihasilkan daftar target sasaran pemberdayaan kemiskinan sesuai urusan OPD by name by address	Pelaksana: Semua OPD yang masuk pokja TKPKD
		c. Menyusun daftar kebijakan (program/kegiatan) pro poor untuk merangani masalah kemiskinan sesuai data pada poin (a) di atas	Dihasilkan indikasi program/kegiatan pro poor sesuai urusan OPD	
3	Perusahaan di Kota Magelang	a. Pengurus/ Anggota Forum TJSL	Terbentuk kepengurusan Forum TJSL	Semua perusahaan di kota Magelang yang sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis TJSL
		b. Mengkoordinasi pengumpulan dana CSR	Tersedianya dana CSR/TJSL berkelanjutan	
		c. Menyusun program kerja Forum TJSL bersama pemerintah kota	Tersusunnya program kerja	
		d. Mengelola: alokasi, distribusi, pengendalian, evaluasi pemanfaatan dana TJSL	Tersusunnya laporan money TJSL	
4	Akademisi	a. Pengurus/ Anggota Forum TJSL	Tersusunnya instrumen penilaian kriteria ketepatan sasaran pengelolaan dana TJSL	Akademisi
		b. Menyusun instrumen untuk kebijakan alokasi, distribusi dan evaluasi laporan penggunaan dana TJSL		
5	Tokoh Forum warga (anggota Forum TJSL)	a. Pengurus/ anggota Forum TJSL	Tersedianya forum KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang penggunaan dana TJSL kepada masyarakat	Tokoh Masyarakat
		b. Memonitor akuntabilitas proses pengelolaan dana TJSL	Dihasilkan dokumentasi kemajuan dampak penggunaan dana TJSL di area: 1) pro poor 2) Pro Job 3) Pro environment 4) pro daya saing keunggulan/pemasaran potensi daerah	
		c. Menjadi juru komunikasi dnegan warga/ kelompok sasaran tentang akuntabilitas penggunaan dana TJSL		

F. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk pengembangan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan CSR/TJSL untuk penanggulangan kemiskinan direkomendasikan.

1. Forum CSR/TJSL perlu segera dioperasionalkan sesuai amanat Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. Perlu segera dibentuk kesepakatan dasar tentang nilai-nilai dasar, norma, standar, patoka, kriteria sebagai pegangan normatif Forum TJSL untuk sinergitas pengentasan kemiskinan
3. Perlu penyamaan persepsi di antara OPD supaya terjadi sinergitas dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan kemitraan CSR/TJSL.
4. Perlu diintensifkan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi diantara OPD, Dunia Usaha, dan masyarakat tentang peran CSR untuk pengentasan kemiskinan.
5. Perlu digalakkan pendidikan masyarakat supaya bantuan kemiskinan tidak menggerus nilai-nilai produktivitas dan daya juang berusaha.
6. Perlu ada insentif bagi perusahaan dan masyarakat yang sukses memanfaatkan CSR untuk peningkatan pendapatan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan.
7. Mengoptimalkan penggunaan media online maupun media tradisional untuk :
 - Mengkomunikasikan dan mengampanyekan “penanggulangan kemiskinan” sebagai masalah bersama .
 - *Monitoring*, pemantauan, pengaduan, dan diseminasi praktik implementasi CSR di kota Magelang untuk menjaga nilai etika dan akuntabilitas sosial.



A. Ringkasan Eksekutif

Penelitian kebijakan ini membahas tentang **“Bagaimana pemerintah Kota Magelang berkolaborasi dengan dunia usaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan”**. Masalah utamanya adalah masih tingginya tingkat kemiskinan kota Magelang tahun 2017 (8,75%) dibandingkan dengan target yang harus diselesaikan di tahun 2021 (6,12% - 6,40%). Kerangka regulasi mengamankan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat berkolaborasi dengan perusahaan sebagai tanggungjawab sosial (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin). Di kota Magelang juga sudah bermitra dengan beberapa dunia usaha untuk menyalurkan CSR atau TJSLP, seiring tema RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 adalah **“Bersama Mitra”**. Namun demikian, analisis isi dokumen SPKD ditemukan bahwa program pro poor masih berada di kisaran 30%. Sedangkan dari hasil wawancara terstruktur dengan para pemangku kepentingan ditemukan bahwa pemanfaatan CSR masih terfragmentasi, belum terkoordinir

dan terintegrasi. Akibatnya, dampak sosialnya kurang kuat. Kajian ini menghasilkan rumusan model *collaborative government* untuk membantu mensinergikan TJSL/ CSR dengan pengarusutamaan pembangunan pro poor di bawah koordinasi TKPD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah).

B. Latar Belakang

Di era *collaborative governance*, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama pilar *governance* ABCG (Akademisi, Bisnis, *Civil society*, *Government*). Dalam teori *governance*, pemerintah dituntut kemampuannya membangun dukungan kuat dalam mengelola kepentingan publik di bawah keterbatasan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan perspektif baru tentang perubahan peran pemerintah dalam berinteraksi dengan unsur (i) pemerintah dalam negeri; (ii) antar negara, (iii) dunia usaha; (iii) masyarakat.

Kota Magelang menempatkan isu kemiskinan sebagai prioritas pemabangunan daerah dan memiliki Peraturan Daerah Kota Magelang

Direkomendasikan berdasar kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari FISIP Universitas Sebelas Maret bekerjasama dengan Bappeda Kota Magelang, dengan topik kajian:

“Peran CSR dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Magelang

Contact Person:

rutianadwi@staff.uns.ac.id (Tim UNS) | Vero_mep_ugm@yahoo.com.sg (Tim Bappeda Kota Magelang)

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai payung kolaborasi dengan dunia usaha dan akademisi, Kota Magelang sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Oleh karena itu, untuk memperkuat efektifitas kerangka regulasi yang ada dalam menangani masalah kemiskinan sebagai prioritas daerah maka dilakukan suatu kajian. Tujuan kajian ini adalah merumuskan model pola relasi antara pemerintah kota Magelang, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola dana CSR secara sinergis untuk penanggulangan kemiskinan serta menjelaskan keterkaitan hal-hal yang diduga berkontribusi dalam pola hubungan tersebut.

C. Persepsi Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat tentang CSR

Hasil analisis kondisi eksisting terkait isu CSR untuk penanggulangan kemiskinan mengarah pada beberapa kesimpulan tentang persepsi OPD, pelaku usaha, dan masyarakat terkait CSR untuk penanggulangan kemiskinan. Hasil kanjian menemukan bahwa OPD memiliki persepsi bahwa pelaku usaha wajib memberikan CSR kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah. OPD belum melihat dari sisi kewajiban pemerintah terhadap pelaku usaha, sehingga mencerminkan asas bertukar kemanfaatan CSR. Persepsi ini perlu direfleksikan ulang karena konteks pelaku usaha adalah bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan, materiil maupun imateriil, sehingga perlu dipertimbangkan apa insentif dari pemerintah kota bagi perusahaan yang memberikan CSR.

CSR/TJSL perlu dipahami tidak hanya dalam konteks bisnis, namun juga mempertimbangkan etika, akuntabilitas sosial, pemenuhan hak asasi manusia dan keberlanjutan generasi yang akan datang. CSR/TJSL telah didefinisikan sebagai praktik bisnis yang bertanggung jawab, mendukung tiga prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, (ii) kohesi sosial dan kesetaraan, dan (iii) integritas untuk perlindungan lingkungan

hidup. Jadi spirit CSR dalam konteks penanggulangan kemiskinan daerah yaitu menghasilkan perbaikan kualitas kehidupan kelompok miskin/rentan memerlukan proses deliberatif dan kepemimpinan yang berintegritas dan diterima semua pemangku kepentingan.

Regulasi pemerintah tentang CSR/TJSL memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif karena mempromosikan pendekatan etika tanggungjawab sosial secara legal bagi dunia usaha. Potensi jebakan negatifnya adalah pelibatan birokrasi yang dapat berpotensi kontraproduktif bagi kreatifitas perusahaan dalam melakukan fungsi sosialnya. Penyamaan persepsi di antara OPD, Dunia Usaha, dan masyarakat tentang tujuan akhir CSR merupakan kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan berkala tetap.

Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat kelompok miskin memiliki kecenderungan menyukai program karikatif jangka pendek dibandingkan penguatan kapasitas produktif yang memerlukan daya juang lebih lama. Hal ini memberikan tantangan besar bagi pemerintah kota supaya melakukan pendidikan masyarakat tentang indikator dampak supaya bantuan kemiskinan tidak menggerus nilai-nilai produktivitas dan daya juang berusaha (*need for achievement*) bagi masyarakat. Dengan demikian memperkuat proposisi bahwa program penanggulangan kemiskinan harus sinergis, holistik dan progresif.

D. Pelembagaan CSR/TJSL

Pengelolaan CSR disinergikan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah memerlukan kondisi-kondisi yang perlu dibangun oleh pemerintah kota Magelang. Kondisi yang dimaksudkan yaitu;

1. Komitmen kepemimpinan yang fasilitatif untuk menginisiasi kemitraan dengan dunia usaha yang saling memberi manfaat dan berkelanjutan.
 - Kriteria program/kegiatan pro poor
 - Posisi dan karakteristik perusahaan sebagai mitra pelengkap pemenuhan

tanggungjawab sosial.


3. Penyamaan persepsi di antara OPD supaya terjadi sinergitas antar OPD dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan kemitraan CSR.
 - Identifikasi perusahaan yang sudah memberikan CSR maupun perusahaan yang belum bermitra di lingkup kota Magelang dan sekitarnya.
 - Identifikasi alternatif-alternatif insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan/ dunia usaha pemberi CSR.
 - Identifikasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk berpartisipasi memberi CSR.
4. Penyiapan basis data terintegrasi tentang profil kemitraan dengan perusahaan.
 - Identifikasi perusahaan yang sudah memberikan CSR maupun perusahaan yang belum bermitra di lingkup kota Magelang dan sekitarnya.
 - Identifikasi alternatif-alternatif insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan/ dunia usaha pemberi CSR.
 - Identifikasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk berpartisipasi memberi CSR.
5. Mendesain kelembagaan Forum CSR/TJSL yang bersifat kolaboratif dan menetakannya dengan Surat Keputusan Walikota.
 - Forum ini memiliki karakteristik sebagai organisasi yang transparan, partisipatif dan inklusif sebagai bagian dari strategi komunikasi yang efektif untuk membangun inisiasi pelembagaan kerjasama kemitraan CSR;
 - Dibentuk melalui proses dialog antara pemerintah dengan perusahaan secara berkala dalam rangka menumbuhkan saling kepercayaan (*trust*) yang kuat. Proses dialog ini dilakukan dalam rangka menghasilkan **komitmen pada proses bersama dan rasa memiliki atas forum;**
 - Melibatkan semua perusahaan yang teridentifikasi untuk berpartisipasi dalam forum CSR/TJSL;
 - Melibatkan OPD penanggungjawab utama Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - Menyusun kesepakatan bersama terkait nilai dasar, tujuan, sasaran, dan Norma Standar Patokan Kriteria untuk alokasi dan distribusi CSR/TJSL yang jelas dan terukur untuk menghasilkan perubahan dampak yang berkelanjutan;
 - Mengembangkan strategi bersama untuk menyelesaikan “masalah bersama”; dan

- Menepakati Proyek “*quick win*” pengentasan kemiskinan, termasuk (i) Menentukan kelompok sasaran bersama; (ii) Mengerjakan intervensi program/kegiatan sesuai komitmen masing-masing; (3) Bersama mengumpulkan fakta keberhasilan/ permasalahan.
6. Proses kolaborasi *governance* pengelolaan CSR ini akhirnya diharapkan menghasilkan **dampak yang berkelanjutan**, yaitu:
 - Kemiskinan dijadikan “masalah bersama” di antara pemerintah, perusahaan & masyarakat;
 - Peningkatan produktivitas kelompok miskin dan tumbuhnya budaya produktif;
 - Perbaikan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi kelompok miskin; dan
 - Proses kolaboratif ini dilakukan secara berulang dan diperluas jangkauannya, serta variasi model kemitraannya.

E. Model Collaborative Governance untuk Pengelolaan CSR bagi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Merujuk pada model *Collaborative Governance* (model tata kelola pemerintahan yang kolaboratif), kerangka kerja yang perlu disiapkan sebagai berikut.

Sumber: Analisis, 2018



Gambar 1. Model kolaborasi Pemerintah Kota Magelang dengan CSR Perusahaan untuk Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan